

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Klasifikasi ibadah Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh ialah ibadah yang tata cara dan kapan pelaksanaannya sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadist. Sedangkan ibadah ghairu mahdhoh merupakan ibadah yang tata cara dan kapan pelaksanaannya belum ada ketentuannya baik dalam Al Quran maupun hadist. Penjabaran lebih lanjut tentang tata cara dan kapan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada akal manusia. Ibadah ghairu mahdhoh diantara salah satunya membahas mengenai masalah fiqh muamalah. (Harun, 2017, h 3)

Muamalah berakar pada kata (عامل) yang berarti berbuat atau berbuat secara timbal balik. Menurut terminologi muamalah terdapat dalam arti luas dan arti sempit. Muamalah dalam pengertian luas yaitu hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Fiqh muamalah ialah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat berinteraksi satu sama lain melalui akad (transaksi) muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sewa menyewa, kerja sama bisnis (syirkah)), jual beli, dll. Maka dalam artian sempit muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara

cara ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan manusia wajib mentaatinya.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan usaha perdagangan atau jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Hendi, 2008, h 67).

Jual beli yaitu proses tukar menukar antara dua orang terhadap barang yang bernilai dengan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama dan dibenarkan syara'. Jual beli menjadi sarana saling membantu antar sesama manusia dan memiliki landasan yang kuat baik didalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah saw. salah satu landasan Al-Quran mengenai jual beli terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” . (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Jual beli dalam syariat Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai ataupun jual beli tangguh. Jual beli tangguh terbagi menjadi tiga antara lain, murabahah, salam, dan *istishna'*. Di dalam kehidupan, manusia tidak terlepas dari jual beli, adanya jual beli dapat memenuhi kebutuhan manusia baik dalam kebutuhan primer maupun sekunder. Salah satu jual beli yang diperlukan ialah *bai al-istishna*.

Istishna secara bahasa berasal dari kata *shanna* yang berarti membuat. Kemudian ditambahkan dengan *alif, sin, dan ta'* yang menjadi *istishna* yang artinya minta dibuatkan sesuatu. (Muslich,2010) *Istishna* ialah kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Barang yang dipesan dalam hal ini belum di produksi atau belum tersedia atau bisa disebut juga dengan *pre-order*. Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal. Dalam transaksi *istishna*, pembayaran dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu yang akan datang. Dalam akad *istishna* biasanya diaplikasikan untuk suatu industri atau barang manufaktur.

Akad jual beli *istishna* ini juga berpengaruh terhadap proses jual beli dalam kehidupan masyarakat, dimana *istishna* merupakan kontrak jual beli antara pembuat barang dan pemesan barang. Dalam waktu penyerahan barang kepada konsumen diharapkan ditentukan pada proses awal jual beli agar tidak terjadi unsur *gharar* sehingga tidak menimbulkan adanya kerugian dari pembuat barang maupun pemesan barang.

Salah satu usaha yang menerapkan jual beli *Istishna* ini yaitu mebel aluminium Agnia. Mebel aluminium Agnia ini menjual beberapa jenis mebel seperti lemari pakaian, kitchen set, dan berbagai mebel lainnya. Mebel aluminium Agnia juga menerima pesanan dari para customer, misalnya saja customer minta buat lemari kompor, maka pemilik mebel akan membuatkan permintaan dari customer tersebut dengan spesifikasi yang telah ditentukan dari kedua belah pihak. Dimana sesuai dengan akad *istishna* untuk

pemesanan barang harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Jika sudah sepakat antar pembuat dan pemesan barang maka dapat dilakukan pembayaran. Untuk pembayaran dalam mebel aluminium Agnia ini bisa saja dibayar dimuka atau dp (*down payment*), dicicil atau ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan.

Dalam hal pembayaran kadang mebel aluminium Agnia bisa dibayar ketika sudah selesai barang dimana hal ini menjadi permasalahan dalam usaha mebel aluminium Agnia sehingga terjadinya tertundanya pembayaran yang mengakibatkan perputaran modal menjadi lambat, selain itu juga kadang adanya pihak yang sewenang-wenang tidak menyelesaikan pembayaran padahal barang sudah diterima oleh si pemesan barang sehingga keuntungan (laba) belum didapatkan dari hasil biaya produksi tersebut.

Melihat peristiwa tersebut maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Akad *Istishna* dalam Jual Beli mebel aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *istishna* dalam jual beli mebel aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan akad *istishna* dalam jual beli mebel aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *istishna* dalam jual beli mebel aluminium Agnia di kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan akad *istishna* dalam jual beli mebel aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai referensi dan masukan untuk perkembangan ilmu ekonomi syariah dan menambah kajian ilmu tentang akad jual beli *istishna*, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok.
2. Menjadi bahan evaluasi dan informasi untuk para pelaku usaha jual beli mebel ataupun usaha lain yang menerapkan sistem akad *istishna* sehingga mereka mengetahui bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Sebagai tambahan referensi bagi UIN Antasari Banjarmasin secara umum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya mengenai akad jual beli *istishna*.

E. Definisi Operasional

1. Akad

Akad menurut bahasa memiliki beberapa pengertian mengikat, sambungan, dan janji. Menurut istilah akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Akad juga disebut perjanjian yang disepakati dengan ucapan atau tulisan. Adapun rukun-rukun akad yaitu *aqid* (orang yang berakad), *mauqud alaih* (benda yang akan diakadkan), *maudhu al-aqd* (tujuan diadakannya akad), *shigat al aqd* (ijab dan kabul).

2. Jual Beli *Istishna*

Jual beli secara bahasa berasal dari kata *al-bai* yang artinya menjual atau mengganti. Sedangkan secara istilah Sayyid Sabiq mengartikan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan dasar saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli ialah tukar menukar antara barang dengan uang untuk memenuhi kebutuhan dengan cara ijab dan qabul menurut syariat Islam.

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk tolong dan menolong antar umat. Jual beli *istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan suatu barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu dengan kesepakatan yang dibuat antara penjual (pembuat) dengan pembeli.

Jual beli *istishna* adalah akad jual beli pesanan dimana barang belum diproduksi atau belum tersedia. Harga dan spesifikasi barang dalam akad *istishna* harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali melakukan kesepakatan oleh kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli. Karakteristik barang yang di pesan harus diketahui dengan jelas, seperti kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang

pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya.(Pekerti, 2021, h 19)

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa (140602143), program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh **“Pelaksanaan Jual Beli *Istishna* terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”** Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu pemesanan teralis, sedangkan peneliti membahas mengenai furniture.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wina Nazliya (0501162091), program studi Ekonom Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan : **“Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna*) pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon”** Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu usaha bengkel las, sedangkan peneliti membahas mengenai furniture. Selain itu perbedaan pada tahun dan tempat penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Syafi’ah (1209.17.08271), program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau :**“Pelaksanaan Akad *Istishna* dalam Jual Beli Undangan Pernikahan di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten**

Indragiri Hilir” Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu usaha percetakan undangan pernikahan, sedangkan peneliti membahas mengenai usaha furniture. Selain itu perbedaan pada tahun dan tempat penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

- BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional , penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan
- BAB II : Landasan teori yang berisi mengenai A Akad, mencakup pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad. B. Jual Beli, mencakup pengertian jual beli, rukun jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, serta macam-macam jual beli. C. *Istishna*, mencakup pengertian *istishna*, dasar hukum *istishna*, rukun dan syarat jual beli *istishna*.
- BAB III : Berisi metode penelitian antara lain jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.
- BAB IV : Berisi hasil pembahasan dan penelitian, gambaran umum tempat penelitian, pelaksanaan akad jual beli *istishna* pada mebel aluminium Agnia di kecamatan Banjarmasin Selatan, mekanisme pelaksanaan akad jual beli *istishna* pada mebel aluminium Agnia di kecamatan Banjarmasin Selatan. Serta penyelesaian

permasalahan dalam jual beli *istishna* pada mebel aluminium
Agnia di kecamatan Banjarmasin Selatan.

BAB V : Berisi tentang simpulan serta saran.